



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR: 050/ 186 /HK/437.12/2021**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa mengacu dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
- b. bahwa dalam Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim Penyusun Rencana Kerja;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Kerja;
  - c. mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Data Dasar, dan Data Sektoral lainnya;
  - d. melaksanakan penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir, dan penetapan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Tahun 2022;

- e. melaksanakan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 186 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
IBNU SINA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris I	Kepala Bagian Perencanaan Program pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
3.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
4.	Koordinator Kelompok Pelayanan	Wakil Direktur Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
5.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pelayanan Medik	a. Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; dan b. Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
6.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Keperawatan	a. Kepala Bidang Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bidang Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
7.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Penunjang Medik	<p>c. Kepala Sub Bidang Sumber Daya dan Asuhan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.</p> <p>a. Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;</p> <p>b. Kepala Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; dan</p> <p>c. Kepala Sub Bidang Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.</p>
8.	Koordinator Kelompok Umum dan Keuangan	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
9.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bagian Perencanaan Program	<p>a. Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; dan</p> <p>b. Kepala Sub Bagian Informasi Pelayanan dan Rekam Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.</p>
10.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bagian Tata Usaha	<p>a. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;</p> <p>b. Kepala Sub Bagian Umum dan Perbekalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
11.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bagian Keuangan	<p>c. Kepala Sub Bagian PSDM pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; dan</p> <p>d. Kepala Sub Bagian Personalia pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.</p> <p>a. Kepala Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;</p> <p>b. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; dan</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.</p>

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI